

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam kegiatan perekonomian, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Masing-masing lembaga keuangan tersebut mempunyai dua sistem pelaksanaan, yaitu konvensional dan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.¹ Pelaksanaan sistem ekonomi lembaga keuangan syariah di Indonesia kini sudah mulai berkembang. Terbukti dengan banyaknya unit usaha syariah yang lahir untuk turut serta meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia dengan menerapkan prinsip ekonomi Islam. Salah satu lembaga keuangan non bank yang saat ini turut berpartisipasi dalam meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia yaitu lembaga keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan waqaf.² Prinsip syariah dalam kegiatan usaha koperasi syariah termaktub dalam fatwa yang dikeluarkan oleh

¹Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 34.

²<http://jurnal.smeccda.com>, diakses pada tanggal 4 April 2017, pukul 13.03 WIB.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun fatwa tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama. Beberapa prinsip dalam hukum muamalah adalah sebagai berikut:³

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Quran dan Sunah Rasul (prinsip mubah).
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela).
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan (prinsip keadilan). Semua transaksi yang dilakukan dalam kegiatan usaha syariah haruslah transaksi yang diharamkan menurut Islam. Dalam fikih muamalah, ulama-ulama telah mengklasifikasikan dan memfatwakan beberapa jenis transaksi yang dilarang oleh Islam. Dilarangnya beberapa transaksi tersebut disebabkan karena tiga hal sebagai berikut:
 - a. Mengandung barang/jasa yang diharamkan.
 - b. Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan (tadlis/ketidaktahuan satu pihak, gharar/ketidaktahuan kedua pihak, ikhtikar/rekayasa pasar dalam pasokan, bai' najasy/rekayasa dalam permintaan, maysir/judi, dan riba).
 - c. Tidak sah akadnya.

Salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang lahir yaitu KSPPS Binama Semarang. Koperasi ini sudah beroperasi selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Sistem operasional KSPPS Binama terdiri atas sistem

³Ibid. hlm. 34.

penghimpunan dan sistem penyaluran dana yang dihimpun. Dalam sistem penghimpunan dana, akad yang digunakan yaitu akad wadiah yadh dhamanah dan mudharabah, sedangkan dalam sistem penyaluran dana (pembiayaan) menggunakan akad murabahah, wakalah, dan ijarah. Dari beberapa jenis produk tersebut, yang paling terealisasi yaitu produk pembiayaan murabahah yang disertai dengan wakalah.

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.⁴ Sedangkan wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan (Antonio, 2011). Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 10 tahun 2000, seorang muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.⁵ Fatwa DSN menyatakan bahwa penjualan yang menggunakan sistem murabahah, harus berdasarkan pada dasar adanya pembelian barang oleh pihak BMT dan atas namanya, kemudian setelah pihak BMT memiliki barang tadi dan ada dalam tanggungannya, ia boleh melakukan penjualan kembali kepada pihak lain dengan cara murabahah, sehingga dengan itu kepemilikan barang tersebut bisa berpindah dari pihak BMT kepada pihak lain (pembeli/anggota).⁶

⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 101.

⁵Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 58.

⁶Ichwan Sam, Hasanuddin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta:Erlangga, 2014), hlm. 64.

Terkait dengan pembiayaan murabahah atas pembelian barang yang saya amati selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KSPPS Binama Semarang yaitu bahwasannya prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan dalam realisasinya, KSPPS Binama memberikan pembiayaan atas pembelian barang kepada anggota dengan menggunakan wakalah. Salah satu contohnya yaitu pada pembiayaan atas pembelian kendaraan. KSPPS Binama hanya sebatas memberikan dana pinjaman kepada anggota sesuai dengan nominal yang diajukan. Kemudian anggota mencari sendiri kendaraan sesuai spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya KSPPS Binama menyertakan surat wakalah didalam pembiayaan murabahah tersebut sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian kendaraan oleh anggota. Jadi, dalam hal ini anggota melakukan transaksi jual beli langsung dengan si penjual tanpa perantara KSPPS Binama. KSPPS Binama Semarang hanya sekedar memberikan dana pinjaman saja. Seharusnya dalam hal ini akad murabahah terjadi setelah akad wakalah atau ketika barang sudah dimiliki oleh koperasi kemudian baru terjadi akad murabahah, karena dalam hal ini anggota memberikan mandat kepada koperasi untuk membelikan barang yang diinginkan.

Proses pembiayaan murabahah yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Fatwa DSN MUI secara singkat, yaitu proses jual beli dimana pihak koperasi mewakili pembelian barang atas anggota tersebut. Pertama, anggota menyebutkan spesifikasi barang yang ingin dibeli kepada koperasi tersebut, lalu koperasi melakukan pembelian kepada pemasok. Kemudian pemasok akan mengantar barang yang diinginkan oleh anggota. Setelah menerima barang, anggota selanjutnya membayar kepada koperasi, biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah nominal tertentu selama jangka waktu yang disepakati. Koperasi menjual barang tersebut senilai harga perolehan ditambah dengan keuntungan. Dalam hal ini koperasi harus memberitahu harga perolehan barang tersebut kepada anggota

secara jujur. Jadi, dalam pembiayaan murabahah, pihak koperasi seharusnya menjadi perantara dalam pembelian barang milik anggota. Anggota membeli barang kepada pihak koperasi bukan anggota yang langsung membeli kepada pemasok.

Penyertaan wakalah dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Binama Semarang dimaksudkan untuk memudahkan kegiatan transaksi antara kedua belah pihak. Alasan dari adanya wakalah dalam pembiayaan murabahah yaitu karena KSPPS Binama tidak memungkinkan untuk mengawal proses pembelian barang oleh anggota.⁷ Jadi, wakalah digunakan sebagai perwakilan pihak KSPPS Binama dalam pemberian pembiayaan jual beli/usaha kepada anggota.

Melihat gambaran diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji perihal sistematika pembiayaan murabahah yang disertai dengan wakalah di salah satu lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penulis akan membahas dalam tugas akhir yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS Binama Semarang?
2. Bagaimana sistematika pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Binama Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS Binama Semarang.

⁷Hasil wawancara dengan Primadesi Ayu Reitmadhany (Customer Service), KSPPS Binama Semarang, pada tanggal 05 Maret 2017, pukul 17.21 WIB.

2. Untuk mengetahui sistematika pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Binama Semarang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis:
 - a. Memenuhi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah.
 - b. Menambah wawasan mengenai implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS Binama Semarang.
 - c. Penulis akan lebih mengenal produk pembiayaan perbankan syariah beserta penerapan akadnya.
2. Bagi KSPPS Binama Semarang:
 - a. Dengan adanya penelitian ini, KSPPS Binama akan mengetahui lebih lanjut landasan teori dan hukum syariah terkait pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.
 - b. KSPPS Binama akan mengetahui kesesuaian sistematika pembiayaan murabahah yang sudah terealisasi dengan aturan yang berlaku dalam syariah.
3. Bagi Akademik

Hasil penelitian akan menambah referensi yang berkaitan dengan implementasi akad murabahah, dan juga menambah kepustakaan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu penelaahan yang lebih mendetail terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah dalam Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang”, maka penulis mencoba melakukan tinjauan pustaka terkait dengan tema tersebut. Beberapa referensi yang dijadikan rujukan oleh penulis diantaranya:

1. Jurnal yang berjudul “Implementasi Al Uqud Al Murakkabah Atau Hybrid Contract (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah” karangan Lutfi Sahal, yang menjelaskan tentang larangan Al Uqud Al

Murakkabah dalam jual beli, yang memberikan salah satu contoh penerapannya yaitu menggabungkan akad jual beli (murabahah) dengan akad tawarruq, wakalah, dan wadi'ah untuk pembiayaan multiguna. Dimana pihak ketiga adalah anak perusahaan dari Bank Islam yang memberikan dana.

2. Jurnal yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah” karangan Yenti Afrida, yang menjelaskan tentang ketidakmurnian praktek murabahah bil wakalah dengan konsep murabahah dalam fiqh. Jika bank syariah melakukan akad murabahah dengan wakalah sesuai dengan konsep fiqh, maka bank akan bertindak sebagai penjual barang yang harganya sudah jelas seperti pembelian mobil di dealer, kemudian untuk memudahkan bagi nasabah memilih karakteristik dari barang yang akan dibeli, maka bank mewakili pembelian kepada nasabah.
3. Jurnal yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT)” karangan Fahadil Amin Al-Hasan, yang menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan murabahah menggunakan metode bil wakalah yang dilaksanakan di BMT sebenarnya menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama sebagai salah satu pondasi atau pilar pelaksana ajaran Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Sebagai upaya penyelesaian Tugas Akhir, penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek yang diteliti dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus secara ilmiah, dan memanfaatkan metode ilmiah untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dimana penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan data yang berupa narasi dan dokumen, penelitian ini lebih menonjolkan analisa mengenai proses pemberian pembiayaan murabahah di KSPPS Binama

Semarang. Kemudian jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kemudian menggali lebih dalam serta menganalisis data yang berkenaan dengan pembiayaan murabahah bil wakalah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data dalam penelitian ini secara langsung diperoleh dari sumber data asli. Data primer didapat dari dokumen-dokumen di KSPPS Binama Semarang serta hasil wawancara langsung dengan karyawan. Selanjutnya, informasi yang sudah didapat akan dikelola lebih lanjut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut, disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Pada umumnya, data sekunder dijadikan penunjang data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain yang isinya dapat membantu melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan tempat objek secara langsung dengan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini mencatat data-data yang terlampir dalam prosedur pemberian pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan yaitu observasi non partisipan, karena peneliti tidak terlibat langsung dengan prosedur tersebut.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka untuk menggali informasi-informasi penting yang dibutuhkan. Dalam menggali informasi yang lebih terkait dengan permasalahan, penulis mewawancarai karyawan KSPPS Binama Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menganalisis dokumen-dokumen yang sudah didapat. Penulis menganalisa data-data yang tercantum dalam dokumen untuk mengupas lebih dalam permasalahan yang akan diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang melalui media tertulis dan dokumen yang diperoleh.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang sudah diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam kategori. Setelah itu penulis membuat kesimpulan agar permasalahan yang dibahas mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian/fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dalam penulisan Tugas Akhir ini secara menyeluruh, penulis menguraikan secara global setiap bab yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bagian ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas pengertian secara global tentang topik yang akan dibahas yaitu mengenai implementasi akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan KSPPS Binama Semarang, serta tinjauan umum mengenai implementasi pembiayaan murabahah beserta landasan hukumnya yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang sejarah berdirinya KSPPS Binama Semarang, visi dan misi, susunan pengurus dan pengelola, struktur organisasi, dan produk-produk yang ada di KSPPS Binama Semarang.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan keseluruhan hasil dari penelitian yang sudah diuraikan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dari pada pembahasan, saran yang ditujukan untuk penulis, dan juga penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN